

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK
PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

MASTRIAN

(502019170)

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD



NAMA : Mastrian
NIM : 50 2019 170
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

Palembang, 18 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH

2. Desni Raspita, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mastrian
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang/ 26 Juni 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019170
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA
PERCERAIAN IBU MURTAD.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, April 2023

Yang menyatakan,



Mastrian

MOTTO:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra’d:11)

Kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang tua ku tercinta, Bapak Syahid Ayadi dan Ibunda Yusnani yang selalu memberikan semangat, do’a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudara tercinta kakak perempuan mery suciani, kakak laki-laki putra purnama dan adik laki-laki rama bontet yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku yang ada di grup anak bangsa dan grup pruta home stay yang telah berjuang bersamasamamenyelesaikanskripsi ini
- Sahabat-sahabatku KKN 59 posko 112
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PECERAIAN IBU MURTAD

MASTRIAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam kenyataannya, perkawinan tidak selalu berjalan harmonis, terkadang sebuah rumah tangga mendapatkan konflik keluarga yang jika tidak bisa diatasi akan menimbulkan perceraian. Perceraian mengakibatkan putusannya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri, begitu juga hubungan orang tua dan anak yang berubah menjadi pengasuhan. Karena itu, jika perkawinan dipecahkan oleh hakim maka harus pula diatur tentang pemeliharaan terhadap anak terutama anak yang masih dibawah umur. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a): pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap hak asuh anak pasca perceraian ibu murtad dan apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan *cerai* talak karena ibu murtad. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pada pokoknya dilakukan dengan cara meneliti suatu aturan perundang-undangan, perspektif *fikih*, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum positif, dan menganalisa data sekunder.

Hasilnya adalah bahwa kepastian hukum terhadap hak asuh anak dari pasangan yang cerai apalagi sang ibu *murtad* (keluar dari agama Islam) yaitu perceraian tidak lepas dari dampak negatif, dimana anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya seorang atau ibunya seorang. Konsekuensi pasca terjadinya cerai dan sang ibu *murtad* terhadap anak yaitu munculnya kewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Kewajiban memelihara anak setelah perceraian dalam istilah *fikih* disebut *hadanah*. Secara yuridis normatif, keutamaan ibu mengasuh anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, perspektif *fikih*, dan hukum positif. Hakim dapat menggunakan ketentuan tersebut sebagai salah satu landasan hukum dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara.

Kata kunci: Hak Asuh Anak, Cerai, Murtad

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD”**

Penulis menyadari bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari.,SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih telah memberikan saya ilmu, waktu, dan ide-ide serta semangat dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati.,SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Saifullah Basri. SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua, Kakak dan adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Sahabatku yang ada di grup anak bangsa dan di grup pruta home stay serta teman teman KKN 59 posko 112 yang telah menemani saya selama pembuatan skripsi ini

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, April 2023

Mastrian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Definisi Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	10
B. Pengertian Dan Kedudukan Perceraian	13
C. Hak Asuh Anak Dalam Tinjauan Umum Peraturan Perundang- Undangan.....	16
D. Konsep Hak Asuh Anak dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	18

BAB III. PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak	21
B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Terhadap Ibu <i>Murtad</i>	29
 BAB IV. PENUTUP	 49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munawar (2015, 24) mengatakan bahwa Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”¹

Hukum islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah “suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*.” Islam telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam pembinaan sebuah keluarga, yang di dalamnya terdapat unsur keluarga yaitu; suami, istri dan anak.

Rofiq (2021, 97) mengatakan bahwa “Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang baik, sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga

¹ Munawar, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal al adl, Vol.7 No.13, hal. 24

harus tetap di beri nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.”²

Dalam hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban yang dimaksud, salah satu di antaranya adalah kewajiban dan tanggung jawab moril dan materil dari orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang wajib dipelihara, dididik dan diberi bekal agar dapat menjadi manusia dewasa secara fisik dan mental, yang mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT, orang tua dan masyarakat di lingkungannya.

Anak merupakan hal yang paling berharga dalam pembangunan suatu bangsa, dan keutuhan dalam berkeluarga karena anak merupakan generasi penerus dari orang tuanya. Oleh karena itu anak harus dilindungi, diawasi, dan diberi perlindungan dengan sebaik-baiknya agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak akan baik apabila dijauhi dari lingkungan yang buruk, dan begitu juga sebaliknya anak akan tumbuh baik apabila hidup dilingkungan yang baik pula. Seorang anak akan bahagia jika berada dalam asuhan kedua orang tuanya.

Karena dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan membuat anak tersebut tumbuh dengan kepribadian yang baik, serta mempersiapkan diri anak tersebut dalam menghadapi kehidupan di masa datang.

² Rofiq, 2021, *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*. Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.6 No.2, hal. 97

Hal itu hanya bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak sedikit suami istri yang terpaksa menempuh jalan dan memutuskan untuk bercerai. Mengingat betapa pentingnya pemeliharaan terhadap anak, maka putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban.

Mengasuh anak adalah kewajiban orang tua. Sebagai mana Allah SWT mewajibkan setiap orang beriman untuk memelihara diri dan keluarganya termasuk istri dan anak dari api neraka. Hal itu bisa terwujud jika kedua orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah rumah tangga. Artinya, ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam fiqih biasanya dikenal dengan istilah *hadhanah*.

Prioritas pemberian hak asuh anak pada ibu terjadi jika ayah dan ibu sama-sama beragama Islam dan keduanya mampu menjamin dan mengasuh anaknya meski telah bercerai. Secara biologis, anak masih sangat membutuhkan ibunya dan secara psikologis anak biasanya lebih dekat pada ibunya. Prioritas pemberian hak asuh pada ibu, perlu dikaji kembali jika ibu mempunyai perilaku buruk dan tidak mampu memelihara anak, atau ibu telah pindah agama selain Islam. Mengingat tujuan utama dalam pengasuhan adalah untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan penjaminan terhadap perkembangan anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Bahkan dari sisi *religi*us, orang tua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan akidah anak dengan pengetahuan tentang agama Islam.”³

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Antara lain dijelaskan dalam pasal 149 (d), yang menyatakan salah satu dari hak dan kewajiban suami istri yang sudah bercerai wajib memberikan biaya *hadhanah*

³ Efendi Z, 2020, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. dt. G/2013/PA/ Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1, hal.22

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 156 KHI, menyebutkan kepada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia. Kemudian dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh (*hadanah*) anak berada di pengasuhan ibu ketika anak itu belum mencapai usia *mumayyiz*, sedangkan untuk anak yang sudah mencapai umur *mumayyiz*, maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut kepada ibunya atau bapaknya.

Mengenai pasal 105 ini ada pengecualian yaitu apabila ibu terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka hak ibu untuk memelihara anak akan gugur. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 210/K/AG/1996. Dengan adanya Yurisprudensi MA tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa ibu yang murtad tidak akan memperoleh hak asuh anak meskipun anak itu masih belum berusia 12 tahun.⁴

Permasalahan mengenai Islam sebagai syarat bagi pelaku *hadanah* imam An- Nawawi berpendapat bahwa hak asuh tidak diberikan kepada orang tua yang kafir. Artinya, seorang ibu yang kafir (baik *murtad* maupun beda agama) tidak berhak melakukan *hadanah* terhadap anaknya yang beragama Islam. Sedangkan ulama *mazhab* lainnya sepakat bahwa ibu yang kafir boleh melakukan *hadanah*. Dengan demikian *murtad* maupun beda agama tidak dapat membatalkan hak bagi pelaku *hadanah*, dan kasih sayang seorang ibu kepada anak tidak akan berpengaruh karena perbedaan agama.

Permasalahan yang muncul adalah ketika kepada siapakah anak itu diasuh, jika status ibu tersebut *murtad*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ada dua pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak (*hadanah*). Pasal 105 KHI mengatur

⁴ www.hukumonline.com. diakses pada tanggal 16 November 2022

mengenai kepada siapa anak itu diasuh ketika anak itu *mumayyiz* atau belum *mumayyiz* dan pasal ini juga menjelaskan tentang apabila sang ibu murtad tidak mendapatkan hak asuh tetapi pasal ini juga memiliki kelemahan dalam sisi HAM bagi sang ibu yang tidak memiliki hak asuh apalagi sang anak yang belum *mumayyiz* sangat membutuhkan sosok seorang ibu Sedangkan pasal 156 KHI mengatur tentang hak asuh anak ketika ibunya tidak ada (meninggal). Dalam kedua pasal tersebut, kiranya belum menjawab permasalahan di atas.

Bahkan dalam pasal 116 KHI menyebutkan bahwa salah satu tentang alasan perceraian adalah peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat serta membahas mengenai: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN IBU MURTAD.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak?
2. Apakah dasar hukum dan pertimbangan Hakim pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh anak terhadap ibu *murtad*?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik pembahasan dalam penelitian ini bersangkutan dengan implikasi yang timbul dari perbedaan antara hukum islam dan KUHPer.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak.
2. Dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh anak terhadap ibu *murtad*.

D. Definisi Konseptual

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Murtad adalah sikap mengganti suatu agama yang dilakukan oleh seseorang,

sehingga ia menjadi ingkar terhadap agama yang diyakini sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Dalam mengumpulkan data dalam penulisan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pendekatan hukum normatif. Dilakukan pendekatan ini karena bersifat deskriptif atau menggambarkan.”⁵

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lain.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain: Al quran, Al Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Acara Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

⁵ Yayan Sofyan, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, hal.30

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian⁶,serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada

⁶ Sumandi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, hal. 18

keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I:** Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, ruang Lingkup dan Tujuan penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II:** Tinjauan pustaka yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas
- BAB III:** Pembahasan yang berisikan tentang tinjauan hukum Islam tentang hak asuh anak dan dasar hukum dan pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutuskan hak asuh anak terhadap ibu *murtad*.
- BAB IV:** Penutup Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* (Medan: Pustaka Bangsa Press).
- Abdul Manan, 1999 *Problematika Hadanah dan hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama* (Mimbar Hukum; Jakarta: PT. Tomasu).
- Abu Bunyamin, 1999, *Hadanah dan Problematikanya (Suatu Analisis terhadap Pemegang Hadanah dalam Kaitannya dengan Kepentingan Anak)*, dalam Mimbar Hukum (Jakarta; PT. Tomasu }.
- Ahmad Warson Munawwir, 1994, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pendidikan Pesantren al-Munawwir).
- Amir Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. Ke-I; Jakarta: Prenada Media).
- Imam Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar* (Juz. I; Surabaya: Hidayah).
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. ke-8 Jakarta: Balai Pustaka).
- Muhammad Latif Fauzi, 2013, *Konsep Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Rosdakarya).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta),
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010 *Fikih Munkahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres).
- Yayan Sofyan, 2010, *Pengantar Metode Penelitian*, UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang
Peradilan Agama

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*

JURNAL

Efendi Z, 2020, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P. dt. G/2013/PA/ Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.2 No.1

Munawar, 2015, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia*, Jurnal al adi, Vol.7 No.13

Rofiq, 2021, *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)*. Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol.6 No.2

Rifyal Ka'bah, *„Permasalahan Perkawinan’ dalam Majalah Varia Peradilan*, No 27 1 Juni 2008, IKAHI, Jakarta.

INTERNET

www.hukumonline.com. diakses pada tanggal 16 November 2022